



Analisis Doktrinal (*Ta'abbud*) Dan Analisis Rasional (*Ta'aqqul*) Dalam Hukum Keluarga Islam

Muhammad Fikriannur Ahsan

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

\*Email: [Fikriahsan02@gmail.com](mailto:Fikriahsan02@gmail.com)

**Keywords:**

*Ta'abbud,*  
*Ta'aqqul,*  
*Family Law*

**Abstract**

*The Al-Qur'an and Hadith serve as the primary sources of Shari'ah law, encompassing two essential aspects of Islam: the fundamental beliefs (usul al-din) and the religious laws (furu' al-din). Abdul Wahab Khallaf categorizes the contents of the Al-Qur'an into three major parts: aqidah (belief), khuluqiyyah (ethics), and 'amaliyah (practices). Islamic law broadly consists of ibadah (worship) and muamalah (interpersonal dealings). While the Al-Qur'an provides fundamental principles, the Prophet Muhammad's Hadith offers explanations. Adherence to Shari'ah is mandated for Muslims, though human understanding of its purposes may be limited. In the context of family law, the reinterpretation of inheritance laws in the modern age raises questions about their applicability, particularly regarding gender equality in inheritance ratios, which have traditionally favored males. Concepts such as ta'abbud (submission) and ta'aqqul (reasoning) are fundamental, where ta'abbud involves strict adherence to Shari'ah without questioning reasons, while ta'aqqul allows for interpretations that align with societal advancements. Examples include the practical approach of the Prophet Muhammad and Khalifah Umar bin Khattab in addressing legal issues during their times. The legal frameworks of other Islamic countries, such as Turkey and Somalia, reflect modern interpretations that promote gender equality in inheritance.*

**Kata kunci:**

*Ta'abbud,*  
*Ta'aqqul, Hukum*  
*Keluarga*

**Abstrak**

*Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai sumber utama hukum Syariah, yang mencakup dua aspek penting Islam: keyakinan mendasar (ushul al-din) dan hukum agama (furu' al-din). Abdul Wahab Khallaf mengkategorikan isi Al-Qur'an menjadi tiga bagian utama: aqidah (keyakinan), khuluqiyyah (etika), dan 'amaliyah (praktik). Hukum Islam secara luas terdiri dari ibadah dan muamalah (hubungan antarpribadi). Sementara Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar, Hadits Nabi Muhammad menawarkan penjelasan. Kepatuhan terhadap Syariah diamanatkan bagi umat Islam, meskipun pemahaman manusia tentang tujuannya*

*mungkin terbatas. Dalam konteks hukum keluarga, penafsiran ulang hukum waris di zaman modern menimbulkan pertanyaan tentang penerapannya, khususnya mengenai kesetaraan gender dalam rasio warisan, yang secara tradisional lebih memihak laki-laki. Konsep-konsep seperti ta'abbud (ketundukan) dan ta'aqqul (nalar) merupakan hal-hal yang mendasar, di mana ta'abbud melibatkan kepatuhan yang ketat terhadap Syariah tanpa mempertanyakan alasan, sementara ta'aqqul memungkinkan adanya penafsiran yang sejalan dengan kemajuan masyarakat. Contohnya termasuk pendekatan praktis Nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin Khattab dalam menangani masalah-masalah hukum pada masa mereka. Kerangka hukum negara-negara Islam lainnya, seperti Turki dan Somalia, mencerminkan*

**Article****Information**

**Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-12.**

**PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan pasangannya dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Namun, dalam menjalani ikatan perkawinan tersebut ada yang berakhir sampai maut memisahkan namun ada juga yang hanya sesaat kemudian bercerai. Dalam perceraian sering kali memunculkan implikasi yang cukup rumit untuk diselesaikan, yaitu pembagian harta gono-gini di saat ikatan perkawinan diantara laki-laki dan perempuan.

Sayuti Thalib menjelaskan mengenai harta gono-gini sebagai harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau di dapat secara usaha bersama antara suami-istri.<sup>1</sup> Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang diperoleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.

Undang-undang perkawinan yang termaktub dalam Pasal 37 mengatur sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing”, yang dimaksud dari istilah “hukumnya masing-masing” haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Bagi orang yang beragama Islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta gono gini akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.<sup>2</sup>

Meskipun konsep harta gono-gini telah diterima secara luas, masih terdapat perdebatan mengenai konstruksi hukumnya dalam perspektif Islam. Beberapa kalangan mempertanyakan legitimasi konsep ini dalam hukum Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kondisi lokal. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagai salah satu pemikir hukum Islam Indonesia, menawarkan perspektif urf dalam memandang persoalan ini.

<sup>1</sup> Mushafi dan Faridy, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. No. 1 (2021): Hlm. 44.

<sup>2</sup> Hlm. 46-47.

Kajian mengenai konstruksi hukum harta gono-gini dalam perspektif urf T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjadi penting untuk dipahami, serta bagaimana harta gono-gini sebagai suatu proses integrasi antara adat dan syariah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum keluarga di Indonesia. Maka, persoalan yang demikian ini menjadi rumusan masalah yang ingin diteliti. Kemudian, Pemikiran Hasbi yang juga menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dengan kondisi lokal Indonesia dapat memberikan landasan teoretis bagi praktik pembagian harta gono-gini yang telah berlangsung di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji sumber primer berupa artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas pemikiran dan pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang urf dan hukum Islam di Indonesia. Sumber sekunder mencakup literatur terkait harta gono-gini dalam hukum Islam dan adat Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus pembagian harta gono-gini dengan mempertimbangkan aspek syariah dan adat secara integratif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Urf menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy**

#### **a. Konsep Dasar Urf**

Dalam pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, urf didefinisikan sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan perbuatan tertentu. Urf tersebut harus telah terjalin erat dengan masyarakat, dapat diterima akal, dan tidak bertentangan dengan syara.<sup>3</sup> Dalam konteks pembentukan fiqh Indonesia, Hasbi memandang urf sebagai pertimbangan penting yang harus disesuaikan dengan kepribadian dan karakteristik masyarakat Indonesia, bukan justru memaksakan fiqh dari daerah lain seperti Hijaz, Mesir, atau India.<sup>4</sup>

Pandangan Hasbi tentang hubungan urf dengan syariat bersifat akomodatif, di mana Islam tidak dimaksudkan untuk menghapus kebudayaan dan syariat yang telah ada, selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Islam mengakui kesetaraan semua urf masyarakat berdasarkan asas persamaan yang memandang semua masyarakat setara di hadapan Allah. Dengan demikian, tidak hanya urf masyarakat Arab yang dapat menjadi sumber hukum Islam, tetapi juga urf masyarakat Indonesia dapat dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat setempat.

#### **b. Prinsip-Prinsip Urf**

##### **1. Penerimaan urf sebagai sumber hukum**

Hasbi menekankan bahwa semua urf dari berbagai masyarakat, bukan hanya dari masyarakat Arab, dapat diterima sebagai sumber hukum selama tidak

---

<sup>3</sup> Liswan Hadi, "Epistemologi Fiqh Indonesia: Analisis Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy" (Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 2013), Hlm. 111.

<sup>4</sup> Hedhri Nadhiran dan Sofia Hayati, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Moderasi Pemahaman Hadis Di Indonesia*, 1 (Palembang: UIN Raden Ftah Press, 2021), Hlm. 14.

bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini mencerminkan asas egalitarianisme dalam Islam, di mana semua umat manusia dipandang setara di hadapan Allah.<sup>5</sup>

2. Maslahat Mursalah

Prinsip ini mengandaikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan harus bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level darurat, hajiyat, maupun tahsiniyat. Hasbi berargumen bahwa masalah mursalah menjadi landasan penting dalam pembentukan hukum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

3. Konteks Sosial dan Budaya

Menurut Hasbi, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam merumuskan ketetapan hukum Islam. Ia percaya bahwa pemilahan dan perbandingan antara urf yang ada dengan hukum yang lebih otoritatif (seperti Al-Qur'an dan Hadis) adalah langkah penting untuk menghasilkan fiqh baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

4. Ijtihad dan Perubahan Hukum

Hasbi mendorong perlunya ijtihad yang berpihak pada kemaslahatan umat, terutama dalam menghadapi modernisasi. Ia menolak pandangan yang menutup pintu ijtihad (insidad bab al-ijtihad), dan menganggap bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tempat.<sup>8</sup>

c. Metode Penerapan Urf

Sebuah metodologi studi hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diniah, Hasbi dalam bukunya, *Sari Kuliah Ushul Fiqhi* menjelaskan langkah-langkahnya sbb:<sup>9</sup>

“Kesimpulan yang kita rumuskan dalam membicarakan sumber-sumber tasyri' islami, ialah segala peristiwa yang ada nas al-Qur'an dan sunnah padanya, ditetapkanlah padanya dengan hukum nas itu. Segala peristiwa yang tidak ada nas al-Qur'an dan sunnah padanya, namun telah ada ijma tentang hukumnya, hendaklah kita ikuti ijma itu. Segala peristiwa yang tidak ada nas dan tidak ijma padanya, hendaklah kita istinbathkan hukumnya dengan boleh menerapkan kaedah yang umum, yaitu istihsan. Segala peristiwa yang tidak ada nas, tidak ada ijma dan tidak dapat dilakukan qiyas padanya serta tidak dapat pula diterapkan kaedah umum, ditetapkanlah hukum dengan jalan mashlahah mursalah.”

Perumusan lebih rinci atas kesimpulan tersebut, Hasbi mengemukakan sbb:<sup>10</sup>

“Hendaklah para mujtahid mula-mula memperhatikan nas-nash al-Qur'an, lalu hadis mutawatir, sesudah itu hadis ahad. Jika tidak memperolehnya, maka hendaklah ia memperpegangi zhahir al-Qur'an dan Sunnah yang diperoleh dari

<sup>5</sup> Toha Ma'arif, “Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 8, no. 2 (2015): Hlm. 32.

<sup>6</sup> Muhammad Mutawali, “Pemikiran Hasybi Ash-Shiddieqy Dalam Hukum Islam,” *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 1, no. 1 (2015): Hlm. 26.

<sup>7</sup> Aan Sufian, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih,” *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (30 Oktober 2012): Hlm. 195, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1875>.

<sup>8</sup> Ma'arif, “Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali,” Hlm. 30.

<sup>9</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad SAW Hingga Majelis Ulama Indonesia Ushul Fikih Versi Kontemporer* (Sulawesi Selatan: Umpar Press, 2016), Hlm. 217.

<sup>10</sup> Najed, Hlm. 218.

manthuq dan mafhum keduanya. Jika ia tidak memperoleh yang demikian, maka hendaklah ia memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi, kemudian taqir-taqir Nabi. Jika ia juga tidak memperoleh yang demikian, maka hendaklah ia memperhatikan fatwa-fatwa sahabat. Jika ia pun tidak memperoleh yang demikian, barulah ia menetapkan hukum dengan qiyas atau dengan salah satu dalil yang dibenarkan syara' sambil memperhatikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila ia menghadapi dalil-dalil yang berlawanan, maka hendaklah ia mendahulukan sistem mengompromikan (jam'u) dalil-dalil yang ada menurut cara yang dibenarkan kaedah. Jika tidak memungkinkan melakukan yang demikian, maka barulah ia mencari jalan-jalan menguatkan (tarjih) salah satu dalil dari dalil yang ada, yaitu kembali kepada kaedah-kaedah penelitian hadis yang telah diulas panjang dalam Ilmu Mushthalah Hadits".

Selain langkah-langkah pendekatan tersebut, Hasbi pun memperpegangi urf sebagaimana halnya Abu Hanifah. Ia bahkan memperpeganginya secara lebih meluas dibandingkan Abu Hanifah. Ia menempatkannya lebih tinggi dari pada qiyas. Hasbi mengemukakan sbb:

"Sesuatu urf yang umum, dapat dipergunakan untuk mentakshishkan ayat dan hadis serta didahulukan atas qiyas. Kalau demikian, tentu urf itu harus kita dahulukan dari pada ijtihad-ijtihad fukaha dahulu, mengingat bahwa banyak hal yang nota bene para fukaha dahulu berfatwa berdasarkan kebiasaan daerah dan masyarakatnya".

Metode urf dan mashlahah mursalah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan kemungkinan bahwa apa yang ditetapkan dan difatwakan fukaha terdahulu dapat berbeda dengan apa yang ditetapkan dan difatwakan oleh kita - ulama - sekarang. Hasbi berkata sbb:

"Kita itikadkan bahwa para Imam (Imam Mazhab) itu adalah ulama mujtahid dan Shaleh. Karena itu, tidak ada keberatan bagi kita luaskan apa yang mereka sempitkan dan kita sempitkan apa yang mereka luaskan sesuai dengan kehendak zaman kita sekarang, dengan syarat tidak menyalahi Kitabullah dan Sunnah Rasulullah".

Keterangan-keterangan tersebut mengisyaratkan, Hasbi Ash-Shiddieqy berpandangan bahwa metode urf menjadi sarana paling nyata bagi teraktualisasinya metode masalah yang diperpegangi Malik bin Anas. Penerapan metode urf akan menjadikan syariat Islam sebagai syariat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan dapat menjadikan masyarakat akan merasakan syariat Islam sebagai bagian integral dari budaya kehidupannya.<sup>11</sup>

d. Kedudukan Urf dalam Kerangka Pemikiran Hasbi

1. Posisi urf dalam konstruksi fiqh Indonesia

Hasbi mengembangkan konsep Fiqh Indonesia yang bertujuan untuk merumuskan hukum Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hasbi menempatkan urf sebagai bagian penting dalam merespons kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga fiqh tidak menjadi sesuatu yang asing di masyarakat. Maka, penempatan urf dalam konstruksi Fiqh Indonesia menunjukkan bahwa Hasbi melihat urf sebagai sumber hukum yang

---

<sup>11</sup> Najed, Hlm. 220.



dinamis dan fleksibel, yang mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat.<sup>12</sup>

2. Relasi urf dengan sumber hukum lain

Hasbi mengategorikan urf sebagai salah satu sumber hukum yang masih menjadi perdebatan, bersama dengan istihsan, masalah mursalah, dan lainnya.<sup>13</sup> Dalam penggunaannya, Hasbi mengintegrasikan urf dengan sumber hukum utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, serta alat ijtihad lainnya seperti qiyas dan masalah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa urf tidak berdiri sendiri, tetapi digunakan secara sinergis dengan sumber-sumber hukum lainnya. Ini menunjukkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam kerangka pemikiran hukum Hasbi.<sup>14</sup>

3. Batasan penggunaan urf

Dalam pandangan Hasbi, penggunaan urf dibatasi oleh ketentuan bahwa adat atau tradisi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, urf digunakan terutama dalam konteks muamalah dan tidak untuk hal-hal yang bersifat ibadah atau hukum yang sudah memiliki ketetapan qath'i dalam nash. Penjelasan ini mencerminkan kesadaran Hasbi terhadap perlunya menjaga otoritas sumber hukum primer sambil tetap memanfaatkan urf sebagai sarana aktualisasi hukum Islam dalam konteks lokal.

e. Kontribusi Pemikiran Hasbi tentang Urf

1. Pengaruh dalam pengembangan hukum Islam Indonesia

Hasbi Ash-Shiddieqy memainkan peran penting dalam merumuskan Fiqh Indonesia yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemikirannya tentang urf memiliki dampak besar dalam pengembangan hukum Islam Indonesia. Ia menempatkan urf sebagai salah satu sumber hukum yang sah dan relevan, terutama dalam konteks muamalah, yang berhubungan dengan interaksi sosial dan budaya.

Kontribusi yang diberikan oleh Hasbi dengan mengakui bahwa banyak kebiasaan masyarakat Indonesia yang dapat diterima dalam kerangka hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, urf menjadi sarana untuk menjembatani tradisi lokal dengan hukum Islam. Dengan memasukkan urf dalam sumber hukum Islam, Hasbi mendorong agar hukum Islam tidak terkesan kaku atau asing di masyarakat Indonesia, melainkan dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih relevan. Berdasarkan pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini membantu membangun kerangka hukum Islam yang lebih relevan dengan konteks Indonesia dan lebih responsif terhadap perubahan sosial.

2. Relevansi dengan pembaruan hukum Islam

Pemikiran Hasbi tentang urf sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dengan memahami urf sebagai bagian dari hukum yang dinamis, Hasbi mengusulkan agar hukum Islam

<sup>12</sup> Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 1 (26 September 2016): Hlm. 122, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2008.01106>.

<sup>13</sup> Tahir, Hlm. 133.

<sup>14</sup> Tahir, Hlm. 147.

harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang.

Hasbi menekankan pentingnya ijtihad dalam menafsirkan *urf* dalam kerangka hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, Hasbi juga berusaha menghilangkan kesan bahwa hukum Islam hanya bersifat normatif dan terlepas dari realitas sosial masyarakat. Ia mendorong pembaruan hukum Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Atas Pemikiran Hasbi tersebut memberi ruang untuk inovasi hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada interpretasi tradisional, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan perkembangan zaman.

3. Dampak pada perkembangan fiqh kontemporer

Pemikiran Hasbi tentang *urf* memberikan dampak signifikan pada perkembangan fiqh kontemporer, khususnya dalam hal fleksibilitas dan penerapan fiqh dalam konteks lokal. Dengan menjadikan *urf* sebagai salah satu alat istinbat (pengambilan hukum), Hasbi menambah dimensi baru dalam kajian fiqh yang sebelumnya lebih dominan menggunakan *qiyas* atau *istihsan*.

Dengan memasukkan *urf* dalam pengambilan hukum, fiqh kontemporer menjadi lebih hidup dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bervariasi, khususnya dalam masyarakat yang plural dan terus berkembang. Hasbi mengembangkan metodologi fiqh yang tidak hanya terpaku pada *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), tetapi juga memperhitungkan *urf* sebagai elemen yang tidak bisa diabaikan dalam merumuskan hukum Islam, yang membuat fiqh lebih komprehensif dan relevan dengan perubahan zaman.

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan kontribusi besar terhadap fleksibilitas fiqh kontemporer, dengan membiarkan *urf* berperan penting dalam memperbaharui hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

**B. Konstruksi Hukum Harta Gono-Gini dalam Sistem Hukum Indonesia**

a. Analisis regulasi harta gono-gini dalam UU Perkawinan

Dalam fikih Islam klasik tidak dikenal harta bersama bahkan jika terjadi, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi : Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi 'harta bersama'; dan harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan

lain. Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas<sup>15</sup>:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

b. Kedudukan harta gono-gini dalam hukum adat Indonesia

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan. baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, Harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha masing-masing. Harta jenis pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak. Bila terjadi putusnya perkawinan harta kembali kepada masing-masing pihak suami istri.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu mungkin berupa modal usaha atau berbentuk perabot rumah tangga dan sebagainya. Manakala terjadi perceraian harta tersebut kembali kepada masing-masing keluarga yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau warisan, harta inipun manakala terjadi perceraian kembali kepada keluarga asal.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta ini manakala terjadi perceraian dibagi secara imbang segendong sepikul atau mungkin berbagi sama banyaknya. Dilihat dari sudut banyaknya sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami istri itu masing-masing.

Melihat empat macam jenis harta yang dikenal dalam sistem hukum adat, maka pembagiannya adalah untuk harta jenis pertama dan kedua diberikan kepada masing-masing pihak suami istri maupun keluarga yang memberikan semula, sedangkan harta jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal, adapun harta jenis

<sup>15</sup> Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. No. 2 (2021): Hlm. 85-86.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 171.



keempat dibagi secara berimbang.<sup>17</sup>

c. Praktik pembagian harta gono-gini dalam masyarakat Indonesia

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.” Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama. Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi setengah, sama dengan aturan yang terdapat dalam KUHPdata Pasal 128 yaitu: “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

Menurut Harahap, bunyi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinaan mereka pecah.<sup>18</sup>

**C. Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Harta Gono-Gini**

a. Interpretasi Hasbi terhadap konsep harta bersama dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pada dasarnya tidak dikenal konsep harta gono-gini, dimana Islam lebih menekankan pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Namun demikian, beberapa cendekiawan Islam mengartikan harta gono-gini sebagai aset yang diperoleh pasangan selama masa pernikahan, yang dapat dikategorikan dalam bentuk *syirkah mufawadhah* atau *syirkah abdan*. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai bentuk persekutuan atau perkongsian dalam membangun kehidupan berumah tangga. Menurut pandangan T.M. Hasbi Ash Shiddiqie dalam karyanya Pedoman Rumah Tangga, pernikahan menjadikan istri sebagai *syirkatur rojuli filhayati* (mitra suami dalam mengarungi kehidupan), sehingga memungkinkan terjadinya *syarikah abadan* (kemitraan tanpa batas) antara keduanya.

Konsep harta gono-gini dapat disejajarkan dengan konsep *syirkah* dalam Islam, dimana harta yang terkumpul selama pernikahan perlu dibagi secara adil jika terjadi perceraian. Penyamaan ini didasarkan pada pemahaman bahwa istri merupakan mitra yang berkontribusi dalam rumah tangga, meski tidak selalu dalam bentuk pekerjaan formal. Kontribusi istri dalam urusan domestik seperti mengurus rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya dipandang sebagai bentuk kerja yang signifikan.

---

<sup>17</sup> Soekanto, Hlm. 229.

<sup>18</sup> Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan,” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022): Hlm. 148.

Dalam konteks hukum Islam, harta gono-gini dapat diklasifikasikan sebagai *syirkah mufawadhah* mengingat sifat perkongsian suami istri yang terbatas pada harta yang diperoleh selama pernikahan, tidak termasuk harta warisan dan pemberian. Dalam kajian fiqh mu'amalah, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*, yaitu kemitraan berdasarkan kontrak dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Merujuk pada definisi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam *An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, *syirkah mufawadhah* merupakan kemitraan dua pihak dalam usaha dengan pihak ketiga sebagai penyedia modal, sementara *syirkah abdan* adalah kemitraan tanpa modal dari para pihak.

Penganalogian harta gono-gini dengan *syirkah* memiliki dasar yang kuat karena keduanya mengandung esensi kemitraan. Perbedaannya terletak pada orientasi, dimana *syirkah* umumnya berfokus pada kemitraan bisnis, sedangkan gono-gini bertujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, meski tetap mencakup aspek finansial perkawinan.

Analogi ini dapat dipahami lebih lanjut melalui konsep bahwa penyatuan harta suami istri merupakan hasil usaha bersama. Konsekuensinya, bila terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau dibagi sama rata.<sup>19</sup>

Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 -97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf* (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "*al adatu muhakkamah*".<sup>20</sup>

#### **D. Analisis Integrasi Hukum Adat dan Syariah dalam Konteks Harta Gono-Gini**

Analisis Integrasi Hukum Adat dan Syariah dalam konteks harta gono-gini menunjukkan sebuah perpaduan yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Model integrasi yang diterapkan menggabungkan konsep *syirkah abdan* dalam hukum Islam dengan praktik pembagian harta bersama dalam hukum adat Indonesia. Integrasi ini diperkuat dengan penggunaan kaidah "*al adatu muhakkamah*" yang memungkinkan adat istiadat dijadikan sebagai sumber hukum. Implementasi pemikiran Hasbi dalam penyelesaian kasus harta gono-gini menekankan prinsip kemitraan dalam pernikahan, dimana istri dipandang sebagai *syirkatur rojuli filhayati* (mitra suami dalam kehidupan). Hal ini membawa implikasi pada pengakuan kontribusi non-finansial istri dalam rumah tangga dan penerapan asas keadilan dalam pembagian harta bersama.

Pemikiran Hasbi tetap memiliki relevansi yang kuat dengan konteks kekinian, terutama dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum keluarga kontemporer. Fleksibilitas pendekatan Hasbi dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, menjadikan pemikirannya sebagai rujukan penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek lokalitas dan universalitas hukum Islam ini memberikan

<sup>19</sup> Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," Hlm. 87-88.

<sup>20</sup> Abd Rasyid As'ad, "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam" (Pengadilan Agama Muara Teweh, t.t.), Hlm. 6.

landasan yang kokoh bagi pengembangan hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **E. Implikasi Teoretis dan Praktis**

Implikasi teoretis dari pemikiran Hasbi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia. Metodologi hukum Islam yang kontekstual dan perumusan fiqh Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi warisan penting dari pemikirannya. Dalam praktik peradilan agama, pemikiran Hasbi telah mempengaruhi standarisasi pembagian harta gono-gini sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan pembagian sama rata (50:50) antara suami dan istri. Hal ini telah membantu menciptakan harmonisasi dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama terkait pembagian harta bersama.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, perlunya pembaruan hukum yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kedua, pentingnya penguatan aspek keadilan gender dalam pembagian harta gono-gini, terutama dalam mengakui dan menghargai kontribusi non-finansial dalam rumah tangga. Ketiga, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Terakhir, perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk pemahaman tentang konsep harta bersama dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi hukum harta gono-gini dalam perspektif urf T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, konsep urf menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan suatu pendekatan hukum yang mengakomodasi kebiasaan masyarakat sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasbi memposisikan urf sebagai instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Kedua, dalam konteks harta gono-gini, Hasbi mengintegrasikan konsep *syirkah* dalam hukum Islam dengan praktik pembagian harta bersama dalam hukum adat Indonesia. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kemitraan dalam pernikahan (*syirkatur rojuli filhayati*), yang mengakui kontribusi masing-masing pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Integrasi ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta gono-gini secara adil dan setara.

Ketiga, pemikiran Hasbi tentang urf dalam konteks harta gono-gini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek lokalitas dan universalitas hukum Islam ini telah membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, khususnya dalam konteks pengembangan metodologi hukum Islam yang kontekstual dengan kondisi kekinian.
2. Bagi praktisi hukum dan hakim pengadilan agama, perlu meningkatkan pemahaman tentang integrasi hukum adat dan syariah dalam penyelesaian kasus harta gono-gini, serta mempertimbangkan aspek keadilan gender dalam setiap putusan.

3. Bagi pembuat kebijakan, perlu melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.
4. Bagi masyarakat umum, perlu meningkatkan pemahaman tentang konsep harta gono-gini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Abd Rasyid. "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam." Pengadilan Agama Muara Teweh, t.t. [http://www.pamaratewih.go.id/images/stories/data\\_pdf/Artikel\\_Hukum/GONO.pdf](http://www.pamaratewih.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf).
- Hadi, Liswan. "Epistemologi Fiqh Indonesia: Analisis Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy." Universiti Malaya, 2013. <https://core.ac.uk/reader/268876532>.
- Ma'arif, Toha. "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 8, no. 2 (2015). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaaiyya/article/view/910>.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022). <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.
- Mushafi, dan Faridy. "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. No. 1 (2021). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/473/pdf>.
- Mutawali, Muhammad. "Pemikiran Hasybi Ash-Shiddieqy Dalam Hukum Islam." *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 1, no. 1 (2015). <https://ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/3>.
- Nadhiran, Hedhri, dan Sofia Hayati. *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Pengembangan Moderasi Pemahaman Hadis Di Indonesia*. 1. Palembang: UIN Raden Ftah Press, 2021.
- Najed, M. Nasri Hamang. *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad SAW Hingga Majelis Ulama Indonesia Ushul Fikih Versi Kontemporer*. Sulawesi Selatan: Umpar Press, 2016. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/276/1/Metodologi%20Studi%20Hukum%20Islam.pdf>.
- Rufaida, Rifki. "Akibat Hukum Adanya Perceraian." *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. No. 2 (2021). <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5379/3423>.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sufian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (30 Oktober 2012): 185. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1875>.
- Tahir, Masnun. "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 1 (26 September 2016): 117–52. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2008.01106>.